

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DARI KERUGIAN DENGAN  
ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT



Disusun Oleh :

HAIDAR TALIB

NIM : 02114045

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2018

## **ABSTRAK**

Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan yang menambah arti perluasan di dalam membuat Perjanjian Perkawinan yang dapat dibuat setelah Perkawinan. Sehingga di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat celah yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang ingin memanfaatkan keuntungan dari pihak ketiga (Kreditor) maka dengan adanya itiikad yang tidak baik dari debitur, pihak kreditur merasa dirugikan atas Perjanjian Perkawinan yang melahirkan Perjanjian Kredit tersebut dengan begitu perlu perlindungan hukum bagi kreditur atas kerugian yang dibuat atas Perjanjian Perkawinan tersebut atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi karena di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih belum jelas Tentang mekanisme pembuatan Perjanjian Perkawinan yang mengikat pihak ketiga maupun di peraturan Perundang-undangan lainnya

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/2015, Perjanjian Perkawinan

## **ABSTRACT**

Following the Issuance of Constitutional Court Decision Number 69 / PUU / XIII / 2015 Concerning the Prenuptial Agreement which adds extension meaning in making the Prenuptial Agreement which can be made after marriage. So in the Constitutional Court Decision there is a gap that can be done by married couples who want to take advantage of the third party (Creditors) then with the bad intentions of the debtior, the creditors feel aggrieved over the marriage agreement that gave birth to the credit agreement is so necessary legal protection for creditors for damages made on the Prenuptial Agreement on the basis of Decision of the Constitutional Court because in the Decision of the Constitutional Court it is still unclear about the mechanism of making a Prenuptial Agreement that binds third parties or other rules of legislation.

Keywords: Legal Protection, Constitutional Court Decision Number 69 / PUU / 2015, Prenuptial Agreement

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	6
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG DIRUGIKAN DENGAN ADANYA PERJANJIAN KAWIN.....	12
2.1 Perlindungan Hukum Preventif.....	20
2.1.1 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	23
2.1.2 Perjanjian Kredit Akta Notaris.....	25
2.2 Perlindungan Hukum Represif.....	42
BAB III AKIBAT HUKUM KREDITUR SEBAGAI PIHAK KETIGA DI DALAM ADANYA PERJANJIAN KAWIN.....	38
3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XII/2015.....	38
3.2 Akibat Hukum Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XII/2015.....	51
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	61

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada penulis skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Maka dengan adanya bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang timbul dari Perjanjian Perkawinan terdapat dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dapat melalui: Perjanjian Kredit Akta Notaris, Akta Notaris, Akta Otentik, Perjanjian Kredit Di bawah tangan. Yang kedua perlindungan hukum represif yaitu dengan Putusan Pengadilan Negeri yang memberikan hak eksekutor terhadap kreditur terhadap sita hak jaminan atas kreditur sedangkan dengan parate eksekusi terhadap jaminan yang didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sesuai Pasal 11 Undang-undang 42 tahun Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, hampir sama dengan parate eksekusi hak taggungan yaitu harus didaftarkan ke kantor pertanahan dan dibukukan dengan diterbitkannya sertifikat hak tanggungan sesuai Pasal 13 Undang-undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

4.1.2 Akibat hukum kreditur dengan adanya Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 yang intinya memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur tetapi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih ada keraguan karena di dalam Putusan MK lebih menggunakan tafsir konstitutionalnya sehingga mekanisme pembuatan Perjanjian

Perkawinan yang mengikat pihak ketiga belum diatur diperaturan perundang-undangan agar lebih mengikat pada para pihak terutama pihak ketiga.

### 1.1 Saran

4.2.1 Perlunya peraturan baru yang mengatur perlindungan hukum bagi kreditur setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlindungan hukum bagi kreditur pasti dan terjamin

4.2.2 Perlunya ketentuan yang mengatur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 yang disebabkan oleh norma hukum yang belum mengikat dalam Perjanjian Perkawinan terhadap pihak Ketiga maka perlunya pendaftaran di kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama berdasarkan perintah pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989)

Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo, Februari 2004

Kartini Muljadi,et.al, *Hak Tanggungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004

Muchsin, *Ikhtisari Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006  
NY.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Perutangan*, Universitas Gajah Mada,Yogyakarta,1980

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya

- Rusdianto Sesung,et.al, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie,Surabaya, 2017
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian teori dan Analisis kasus*, kencana, Jakarta,2004
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pt Intermasa, Jakarta, Oktober 1987
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung 2011
- St. Remy Sjahedini, *Hak Tanggungan*, Alumni/1999/Bandung, Jakarta, 1996
- Taufiqurrohman syahuri, *legislasi hukum perkawinan di Indonesia*, kencana, 2013
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta*, Rineka Cipta, Jakarta
- JURNAL HUKUM PRO PATRIA
- Ayu Putu Swandewi, *Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik*, Jurnal Notariil
- Amarullah Saifuddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Wansprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)*, Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015
- Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah*

*kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia No. 1 vol 2, Yogyakarta, 2 Januari 2017,

Eva Dwinopianti,*Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah Kawin Yang Di buat di Hadapan Notaris*, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia,2017

Fitria Herawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Suami)*, Mahasiswi magister kenotariatan fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang

I Gusti Agung Wisudawan, *Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi*, Fakultas Hukum Universitas Mataram vol.7 no.2, September 2013

Ida Bagus Gde Gni Wastu, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Universitas Udayana

Marshella Laksana, *Efektivitas Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaptarkan Terhadap Pihak Ketiga (Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 000 Yang Dihadapan Notaris XXX)*, Tesis Universitas Indonesia, 2012

Marisa Ramadhani Puspitasari, *Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-undangNo.37 Tahun 2004 Tentang*

*Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Naskah Publikasi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2013

Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal Rechtsviding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 6, Nomor 1, April 2017

Sonny Dewi Judiasih, *Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Perbuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Universitas Padjajaran, Jurnal Notariil vol.1, No.2, Mei 2017

Tri Kurniawan Ahinea, *Kajian Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan Dalam Perjanjian Hak Tangguhan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 4, Tahun 2005

Yusuf Arif Utomo, *Parate Executie Pada Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Aset Kreditor Dan Debitor*, Yuridika volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011

WEBSITE

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c11328/debitur-ataukah-debitur-kreditur>

<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> 16 Desember 2017 Pukul 03.00 WIB